KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 1454 /KASN/5/2019 Jakarta, 7 Mei 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Tindak lanjut atas penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan pemilu**

Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
di
Klaten, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara telah menerima surat Saudara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten **Nomor: 79.3/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/III/2019** tanggal 19 Maret 2019 perihal **Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu** yang diduga dilakukan oleh **Sdr. Rina Nugraha Wahyuning Dewi, AP, MH (Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten), Sdr. Rizqan Iryawan AP, M.Si (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten Klaten),** dan **Sdr. Rizqan Iryawan AP, M.Si (Sopir Pribadi)**. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 menyebutkan KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah**. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN**. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
2. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor: 193/5589/SJ, Nomor: MoU/10/M.PANRAB/10/2015, Nomor: 02/MoU.KASN/10/2015, Nomor: 23/K/KS/X/2015, Pasal 5 ayat (3) menyebutkan, **kesimpulan atau berita acara hasil pengawasan PARA PIHAK**

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

direkomendasikan oleh Bawaslu RI kepada pihak-pihak lain yang berwenang.

3. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor: NK/5/TNI/III/2019, Nomor: B/32/III/2019, Nomor: 1/MoU.KASN/3/2019 tentang **Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum**, disebutkan dalam Pasal 5 sebagai berikut:
   a. Pasal 5 ayat (1), Bawaslu melakukan pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara kepada TNI, POLRI, dan Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   b. Pasal 5 ayat (2), Bawaslu menyampaikan hasil dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran kepada TNI, POLRI, dan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan pada nota kesepahaman tersebut di atas, maka kewenangan untuk memutuskan adanya pelanggaran netralitas Pegawai ASN tetap menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta agar Saudara menyampaikan kembali surat Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu dengan ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara agar kami dapat menindaklanjuti sesuai dengan ranah dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara.
6. Bersamaan dengan hal tersebut, kami meminta agar Saudara juga melampirkan Kajian Dugaan Pelanggaran dan Berita Acara Klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, agar kami dapat menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KASN.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) pelayanan pengaduan, kami meminta penjelasan dimaksud dapat disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

Sofian Effendi

Tembusan Yth.:
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 2585 /KASN/8/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten**

Jakarta, 7 Agustus 2019

Yth.,
Bupati Klaten
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Klaten

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima penerusan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) laporan, dengan data dan informasi melalui Surat Nomor: 008/TM/PL/Kab/14.20/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, perihal Kajian Dugaan Pelanggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Sesuai Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 008/TM/PL/Kab/14.20/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, diperoleh data dan informasi terkait substansi dugaan pelanggaran sebagai berikut:**
   a. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Klaten melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan pada acara deklarasi pemenangan Partai PDIP Dapil 4 dan 5 Klaten yang bertempat di Joglo Tumiyonbo Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat Kab. Klaten. Kegiatan deklarasi pemenangan Partai PDIP dapil 4 dan 5 tersebut dihadiri oleh Sdri. Puan Maharani yang sebelum acara deklarasi tersebut hadir sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam kegiatan kenegaraan "Hari Gizi Nasional 2019". Dimana pada kegiatan pemenangan Partai PDIP terdapat **Penggunaan Fasilitas Negara berupa Mobil Plat Merah dengan Nomor Polisi AD 421 C Jenis Toyota Avanza**. Mobil tersebut diketahui adalah milik Pemda Kabupaten Klaten dengan Hak Pakai oleh **Sdr. Rizqan Iryawan, AP. M.Si**. Namun pada

tanggal tersebut diketahui yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dengan bukti Surat Tugas dari Dinas Kominfo Kab. Klaten. Menurut klarifikasi yang bersangkutan mobil tersebut hanya digunakan dalam acara kedinasan dan selalu terparkir di Halaman Pemda Klaten dan kunci selalu diserahkan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum yaitu **Sdri. Rina Nugraha Wahyuning Dewi AP. MH** (istri Sdr. Rizqan Iryawan). Bahwa pada saat itu Mobil dinas tersebut dikendarai oleh Sopir Sdr. Mohammad Ikrom yang kuncinya diambil yang bersangkutan dari bufet rumah Sdr. Rizqan dan mobil diambil dari parkiran Pemda setelah mendapat pesan pada aplikasi WAnya dari Pak Rizqan untuk menjemput Pak Soleh beserta rombongannya Ibu Puan.

b. Bahwa terdapat bukti berupa:
   1.) Foto Mobil dinas dengan Plat nomor AD 421 C, Jenis Avanza; dan
   2.) Berita Acara Klarifikasi a.n Rizqan Iryawan, Rina Nugraha Wahyuning serta Mohammad Ikrom.

c. Bahwa penanggungjawab dalam kejadian ini:
   1.) **Rizqan Iryawan, AP. M.Si** merupakan seorang ASN yang bertugas sebagai Plt. Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Klaten, selaku *orang yang bertanggung jawab atas Hak* Pakai Mobil dinas tersebut;
   2.) **Rina Nugraha Wahyuning Dewi AP. MH** merupakan seorang ASN yang bertugas sebagai Kabag Umum Setda Klaten. Salah satu tugas Kabag Umum adalah melayani tamu Kedinasan Kabupaten Klaten, sehingga yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemakaian mobil dinas tersebut dalam acara Deklarasi Pemenangan Partai PDIP Dapil 4 dan 5.

2. Setelah mempelajari laporan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Klaten, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar Hukum
   1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
      a) Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
      b) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
      c) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
         Huruf d melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
         Huruf h menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
         Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
      d) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
   2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:
      a) Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan, yang menyatakan:
         Pasal 6 huruf h: Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
      b) Pasal 11 huruf c: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

c) Pasal 15 ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS,:

a) Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di *dalam maupun di luar jam kerja.*

b) Pasal 4 angka 12, menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

c) Pasal 4 angka 13, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;**dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudan masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat.

d) Pasal 13 angka 11, menyatakan bahwa **hukuman disiplin berat** *sebagaimana* dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan **memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d.

4) Angka C Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, antara lain dalam Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

b. Analisis dan Kesimpulan

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi *yang berlandaskan antara lain pada* prinsip nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2) Terkait dengan tindakan yang dilakukan terlapor merupakan perbuatan yang melanggar asas Netralitas ASN. Seharusnya sebagai seorang ASN, terlapor harus lebih berhati-hati dalam menggunakan mobil dinas untuk melayani Tamu Kedinasan untuk kegiatan yang mengandung unsur pelanggaran Netralitas ASN. Dalam hal ini Terlapor an. Rizqan Iryawan menginstruksikan Sopirnya untuk menjemput dan melayani Tamu Kedinasan yaitu rombongan Ibu Puan Maharani yang dalam kegiatannya hadir dalam *Acara Deklarasi* Pemenangan Partai PDIP Dapil 4 dan 5 dengan menggunakan kendaraan dinas atas seizin Rina Nugraha Wahyuning selaku Kabag Umum Setda Klaten yang mempunyai salah satu tugas dan fungsi untuk melayani Tamu Kedinasan Kabupaten Klaten serta orang yang memegang kunci Mobil dinas tersebut. Hal ini dipersepsikan bahwa yang bersangkutan melanggar asas Netralitas ASN dengan menggunakan fasilitas negara dalam hal ini mobil kedinasan. Karena yang bersangkutan harus memahami ketentuan batasan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 angka 12 huruf (a), (c), dan (d), menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara **sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.** Perbuatan yang bersangkutan juga berpotensi dijatuhi **Hukuman Disiplin Berat** sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.**

3) Seluruh ASN tanpa terkecuali seharusnya mematuhi aturan, karena sejak mengemban profesi sebagai ASN, setiap pegawai terikat dengan aturan yang mengatur kode etik dan kode perilaku yang harus dijaga dan dipatuhi/ditaati dalam pergaulan hidup sehari-hari termasuk berhati-hati dalam menggunakan mobil kedinasan dalam kegiatan yang mengandung unsur keberpihakkan sehingga dapat melanggar asas Netralitas ASN. Bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diberikan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah *Nomor 42 Tahun 2004 dan pelanggaran* terhadap kewajiban dan larangan PNS dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, maka kami merekomendasikan kepada Bupati Klaten sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap ASN atas nama Rizqan Iryawan, AP. M.Si. dan Rina Nugraha Wahyuning Dewi AP. MH. untuk melengkapi hasil pemeriksaan Bawaslu atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Karena hasil pemeriksaan yang dilakukan bawaslu terhadap ketiga terduga pelanggaran netralitas saling bertentangan untuk pertanyaan yang sama.
2. Apabila terbukti, maka **sanksi Hukuman Disiplin Berat** kepada ASN a.n **Rizqan Iryawan AP. M.Si (Plt. Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Klaten)** dan **Rina Nugraha Wahyuning Dewi AP. MH. (Kabag Umum Setda Klaten)** dan yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
3. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang telah ditindaklanjuti terhadap terlapor harap disampaikan kepada KASN.
4. Memperhatikan dan melaksanakan Surat Menteri PANRB Nomor B/71/ M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

5. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Klaten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara

Ketua,

Sofian Effendi

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Jawa Tengah
6. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.